

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BARANG  
MEREK DARI SUATU PRODUK DITINJAU DARI  
UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001  
TENTANG MEREK  
(Studi di Departemen Hukum dan HAM Medan)**

**SKRIPSI**

*Disajikan Untuk Memenuhi Tugas  
Akhir Perkuliahan Untuk Mendapatkan  
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**HENDRA MANURUNG**

**NPM : 06 840 0133  
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2010**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**I. PENYAJI :**

**NAMA** : HENDRA MANURUNG  
**NPM** : 06 840 0133  
**BIDANG** : HUKUM KEPERDATAAN  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BARANG MEREK DARI SUATU PRODUK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Studi di Departemen Hukum dan HAM Medan)

**II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI:**

**1. NAMA** : H. Abdul Muis, SH, MS  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING I,  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :  
**TANDA TANGAN** :  
**2. NAMA** : Syafaruddin, SH, M.Hum  
**JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING II  
**TANGGAL PERSETUJUAN** :  
**TANDA TANGAN** :


**III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU**

**1. KETUA** : SUHATRIZAL, SH, MH  
**2. SEKRETARIS** : MUAZZUL, SH, M.HUM  
**3. PENGUJI I** : H. ABDUL MUIS, SH, MS  
**4. PENGUJI II** : SYAFARUDDIN, SH, M.HUM

**TANDA TANGAN**

**DISETUJUI OLEH :**

**DEKAN  
FAKULTAS HUKUM UMA**  
  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
 (Syafaruddin, SH, M.HUM)

**KETUA BIDANG HUKUM KEPERDATAAN  
FAKULTAS HUKUM UMA**  
  
**(H. ABDUL, MUIS, SH, MS)**

## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BARANG MEREK DARI SUATU PRODUK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Studi di Departemen Hukum dan HAM Medan)**

**Oleh :**  
**HENDRA MANURUNG**  
**NPM : 06 840 0133**  
**BIDANG HUKUM KEPERDATAAN**

Merek adalah suatu tanda yang amat penting dalam menunjukkan identitas suatu produk. Di Indonesia merek diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 yang salah satu dari isi pasalnya menjelaskan tentang pelaksanaan pendaftaran merek. Pendaftaran merek merupakan wujud pertama dari dapat diberikannya perlindungan hukum

Adapun permasalahan yang diajukan sehubungan dengan pembahasan skripsi ini adalah “Sejauh mana perlindungan hukum bagi pemegang merek telah dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku”.

Sehubungan dengan pembahasan yang dilakukan maka penelitian dilakukan secara kepustakaan dan penelitian lapangan pada Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara..

Dari hasil penelitian tersebut diketahui Kepada pemegang merek asing dimana mereknya beredar di Indonesia dikenakan kewajiban untuk melakukan pendaftaran dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas merek asing yang beredar di Indonesia maka persyaratan pemakaian atas suatu merek terkenal atau dapat dibuktikan secara sepenuhnya oleh pemegang merek tersebut. Perlindungan hukum bagi pemegang merek telah dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku dimana merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar. Hendaknya pihak yang menerima hak penguasaan hak atas sebuah merek dapat menjaga haknya tersebut secara sebaik mungkin, sehingga selain menjaga kepercayaan juga dapat menjaga mutu merek yang dikuasainya tersebut. Bagi para pemilik merek yang hendak mengalihkan hak mereknya kepada seseorang baik dengan ketentuan undang-undang maupun juga dengan dasar pewarisan, hibah, maupun wasiat hendaknya dapat mengalihkan haknya kepada seseorang yang memang benar-benar berkualitas untuk menjaga merek tersebut.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BARANG MEREK DARI SUATU PRODUK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Studi di Departemen Hukum dan HAM Medan)”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :

- Bapak Syafaruddin, SH, M.Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II Penulis.
- Bapak H. Abdul Muis, SH, MS, selaku Ketua Bidang Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I Penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen dan sekaligus Staf administrasi di Fakultas Hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23


1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Ober Manurung dan Ibunda Retia Aruan yang telah memberikan pandangan kepada penulis tentang pentingnya ilmu di hari-hari kemudian nantinya. Semoga kasih-sayang mereka tetap menyertai penulis..

Demikian penulis hajatkan, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.



Medan, September 2010

HENDRA MANURUNG  
NPM : 06 840 0133

## DAFTAR ISI

halaman

ABSTRAKSI

KATA PENGANTAR .....

DAFTAR ISI .....

BAB I. PENDAHULUAN ..... 1

A. Pengertian dan Penegasan Judul ..... 3

B. Alasan Pemilihan Judul ..... 4

C. Permasalahan ..... 5

D. Hipotesa ..... 6

E. Tujuan Penulisan ..... 6

F. Metode Pengumpulan Data ..... 7

G. Sistematika Penulisan ..... 8

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM  
DAN HAK MILIK INTELEKTUAL ..... 10

A. Pengertian Perlindungan Hukum..... 10

B. Tujuan Perlindungan Hukum ..... 12

C. Pengertian Hak Milik Intelektual ..... 15

BAB III. PENGERTIAN UMUM TENTANG MEREK ..... 22

A. Pengertian Tentang Merek ..... 22

B. Cara Mengajukan Permintaan Pendaftaran Merek ..... 27

UNIVERSITAS MEDAN AREA ..... 28

D. Pengalihan Atas Hak Merek .....	32
<b>BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMEGANG MEREK ..</b>	<b>49</b>
A. Kewajiban Pemilik Merek .....	49
B. Perwujudan Perlindungan Merek Dalam Sistem Hukum Indonesia .....	50
C. Akibat Hukum Pelanggaran Hak Merek Dari Segi Keperdataan .....	56
D. Sketsa Pelaksanaan Pendaftaran Hak Merek .....	60
<b>BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, mamur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus-menerus usaha perbaikan di semua bidang tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara terutama di dalam mengisi era reformasi.

Dalam kenyataannya manusia adalah makhluk “ zoon politicon “, yang artinya tidak seorang manusiapun yang dapat hidup sendiri di luar ikatan manusia yang lain, sehingga pada dasarnya manusia selalu hidup secara berkelompok, kemudian kelompok itu berkembang menjadi lebih besar dan akhirnya disebut masyarakat.

Sebagai makhluk sosial manusia merupakan pendukung hak dan kewajiban. Kebutuhan dapat saja berbeda satu sama lainnya dan dapat menimbulkan suatu pertentangan, sehingga tidak jarang terjadi atau sering terjadi perselisihan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Salah satu kepentingan anggota masyarakat tersebut ialah : mengenai “ merek “ yang menyangkut barang perdagangan dan jasa, dimana merek ini adalah : tanda yang berupa gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau



kombinasi dari unsur-unsur yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

Terdapat keterkaitan yang sangat erat antara perlindungan atas hak merek ini yang merupakan bagian dari hak atas kepemilikan intelektual dengan globalisasi perdagangan, karena dewasa ini masalah perdagangan internasional tidak hanya akan berkaitan dengan barang dan jasa semata-mata tetapi di dalamnya juga terlibat sumber daya lain berupa teknologi. Di samping itu investasi juga dapat berupa Hak Milik Kekayaan Intelektual seperti merek yang terkait dalam lingkup hak atas kekayaan intelektual, sehingga perlu dilakukan perlindungan hukum atas pemegang hak merek itu sendiri.

Pelaksanaan perlindungan hak merek sangat dibutuhkan disebabkan perkembangan jaman yang sedemikian cepat. Hal ini dibuktikan dengan perubahan hak merek yang sedemikian cepat, dari Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek. Dan selanjutnya UU No. 15 Tahun 1997 digantikan dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. Perubahan yang sedemikian cepat menandakan bahwa dalam menyambut era globalisasi maka pengaturan dan perlindungan merek menjadi amat penting.

Merek sebagai salah satu hak milik intelektual mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama di bidang perdagangan barang.

Untuk membedakan suatu produk yang lain yang sejenis dalam satu kelompok kegiatan perdagangan itu sendiri sangat erat hubungannya dengan kegiatan produksi. Oleh karena pembahasan tentang perlindungan atas suatu jenis produk melalui mereknya menjadi suatu telaah yang sangat menarik.

### A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi penulis ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK BARANG MEREK DARI SUATU PRODUK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK”**.

Dari judul di atas sebenarnya dapat dilihat apa yang menjadi arah pembahasan penulis, tetapi meskipun demikian penulis merasa perlu juga memberikan penegasan dan pengertian atas judul yang diuraikan di atas.

- Perlindungan adalah perbuatan melindungi yang bertujua untuk menolong seseorang<sup>1</sup>
- Hukum adalah suatu peraturan yang sebanyak mungkin harus dipertahankan oleh pihak atasan dan yang biasanya diberi sanksi jika itu tidak dijalankan.<sup>2</sup>
- Terhadap berarti tentang yang berkenaan dengan penegasan kalimat.<sup>3</sup>
- Pemilik Barang Merek Dari Suatu Produk. Penekanan kata dalam hal ini adalah

<sup>1</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 1078.

<sup>2</sup> H.A. Volmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata I*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1948, hal. 1.

<sup>3</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit.*, hal. 337.

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

pada kata barang adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad) <sup>4</sup>

- Merek menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah “tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa “.
- Ditinjau Dari berarti meninjau tentang sesuatu hal. <sup>5</sup>
- Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 adalah Undang-Undang Tentang Merek yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 Agustus 2001 dalam Lembaran Negara Tahun 2001 No. 110.

Dengan uraian di atas dapatlah dipahami bahwa pembahasan yang dilakukan penulis adalah di sekitar peninjauan perlindungan hukum terhadap pemilik barang merek yang diberikan oleh undang-undang.

## B. Alasan Pemilihan Judul

Teknologi pada dasarnya lahir dari karsa intelektual, sebagai karya intelektual manusia, dan kelahirannya telah melibatkan tenaga, waktu dan biaya yang besar, maka teknologi memiliki nilai atau manfaat ekonomi. Oleh sebab itu wajar bilamana terhadap hak atas penemuan tersebut diberi perlindungan hukum, adanya kepastian bahwa hak seseorang akan memperoleh perlindungan hukum.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Ibid, hal: 1078

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Merek yang baru keadaan tidak menggembirakan bagi pemilik merek, maksudnya : banyak merek barang dipalsukan atau ditiru, oleh karena itu adapun alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul ini sebagai penulisan ilmiah adalah :

1. Karena dalam praktek bahwa masalah-masalah seperti itu sering terjadi,
2. Karena dengan adanya sistem perlindungan hukum ini akan menciptakan iklim atau suasana yang mampu mendorong para pemilik barang bersaing secara sehat.
3. Berkenaan dengan perlindungan merek, maka para investor dan pelaku bisnis merasa sangat berkepentingan terhadap adanya perlindungan penemuan teknologi dan rahasia dagangnya melalui sistem perlindungan hak milik intelektual sesuai dengan standar internasional. Bagi mereka perlindungan memadai terhadap merek merupakan salah satu dasar pertimbangan untuk melakukan perdagangan dan investasi di suatu negara.

Sehubungan dengan alasan di atas dipandang perlu untuk menyempurnakan pengaturan merek dalam suatu undang-undang yaitu UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang menjamin barang-barang merek dalam perlindungan hukum.

### C. Permasalahan

Adapun permasalahan yang ingin dikemukakan penulis adalah sebagai

berikut :

“Sejauh mana perlindungan hukum bagi pemegang merek telah dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku “.

#### D. Hipotesa

Hipotesa merupakan suatu jawaban dari permasalahan yang telah dikemukakan :

“ Sebelum permasalahan-permasalahan dibahas dalam bab per bab, maka permasalahan-permasalahan ini akan dijawab sementara dalam rumusan hipotesa , karena hipotesa merupakan suatu jawaban sementara dari suatu permasalahan, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian “. <sup>6</sup>

Maka dengan hal yang demikian yang menjadi hipotesa penulis adalah :

“Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap barang merek ditinjau dari Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek pada dasarnya meletakkan ketentuan perlindungan kepada pendaftar pertama atas suatu jenis merek “.

#### E. Tujuan Penulisan

Tanpa sebuah tujuan tentulah pekerjaan itu akan merupakan suatu pekerjaan yang sia-sia saja. Penulis pun dalam penulisan skripsi ini mempunyai

<sup>6</sup> Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

beberapa tujuan pokok, yaitu :

1. Sebagai sebuah persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area, dalam Program Studi Hukum Keperdataan tingkat strata satu (S-1).
2. Penulis juga berkeinginan untuk menyumbangkan sedikit ilmu bagi almamater penulis Universitas Medan Area dalam perkembangan perlindungan hukum di bidang merek.
3. Bagi masyarakat luas, penulis juga berkeinginan untuk sekedar berbagi pengetahuan dan pengalaman di dalam pelaksanaan perlindungan hak merek.

#### **F. Metode Pengumpulan Data**

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan mempergunakan metode sebagai berikut :

1. *Library Research* (Penelitian kepustakaan).

Pada penelitian ini penulis menelusuri data-datanya melalui kepustakaan, seperti karangan ilmiah, buku-buku, majalah, surat kabar serta himpunan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan obyek bahasan dalam skripsi ini.

2. *Field Research* (Penelitian Lapangan).

Penulis pada sistem penelitian ini berusaha mencari data seakurat-akuratnya

pada instansi yang berwenang yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri

Medan dalam bentuk data sekunder, baik itu dengan melakukan wawancara maupun sistem perlindungan pemegang hak merek serta mengambil sebuah kasus yang berhubungan dengan judul penelitian ini .

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada skripsi ini disusun atas lima bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, yaitu :

### **Bab I. Pendahuluan.**

Pada bab pertama ini diuraikan tentang, Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Sistematika Penulisan.

### **Bab II. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.**

Dalam bab yang kedua ini akan diuraikan pula pembahasan mengenai Pengertian Perlindungan Hukum, Tujuan Perlindungan Hukum, serta Kekuatan Peraturan Perlindungan Hukum.

### **Bab III. Pengertian Umum Tentang Merek.**

Dalam bab ini akan diuraikan tentang : Pengertian Tentang Merek, Cara Mengajukan Permintaan Pendaftaran Merek, Syarat-Syarat Pemakaian Merek, Pengalihan Atas Hak Merek.

### **Bab IV. Perlindungan Hukum Atas Pemegang Merek**

Dalam bab ini diuraikan tentang : Kewajiban Pemilik Merek

Perwujudan Perlindungan Merek Dalam Sistem Hukum Indonesia,  
Akibat Hukum Pelanggaran Hak Merek Dari Segi Keperdataan.

## Bab V. Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Kesimpulan dan juga saran-Saran yang diberikan.





## BAB II

# TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK MILIK INTELEKTUAL

### A. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena elemen-elemen daripada tujuan hukum itu sendiri

Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepastian minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada kepastian hukum. Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan yang utama adanya untuk mencapai ketertiban umum. Perlindungan hukum memerlukan sesuatu yang mampu

mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib, dan bukan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

sebaliknya, “ tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif dan sebenarnya dari semua pihak dalam masyarakat. Artinya, jika dibiarkan, keadaan umum masyarakat itu bisa saja menjadi tidak tertib. “. <sup>7</sup>

Perlindungan hukum sebenarnya juga merupakan manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tatanan, dimana manusia merasa adil secara kolektif karena adanya hukum. Kebebasan eksistensial yang individual itu hanya bisa ada, jika ditempatkan umum pada pembatasan ko-eksistensial yang kolektif. Daripada menggunakan kebebasan semata-mata untuk terus-menerus melakukan ofensif guna mempertahankan diri secara individual, adalah lebih rasional untuk mengalihkan sebagian dari kebebasan eksistensial itu menjadi pembatasan ko – eksistensial guna memperoleh keamanan kolektif. Usaha untuk menyelenggarakan pergaulan hidup yang mampu mewujudkan keamanan kolektif itu rupanya memang mempunyai sejarah panjang.

Apeldoorn, misalnya merujuk kepada pikiran yang hidup di kalangan bangsa German pada 500 tahun SM, ketika dia menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk mengatur pergaulan hidup secara damai. <sup>8</sup> Istilah damai pada masa itu (dan juga masih dalam khazanah Bahasa Belanda sekarang, *vrede*) adalah apa yang kini disebut sebagai perlindungan hukum. <sup>9</sup>

Karena hukum adalah sesuatu yang berlaku umum dan tidak secara

<sup>7</sup> Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 1999, hal. 121.

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 122.

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 123.

sebagaimana atau bersifat deskriptif, tertib hukum menjadi tertib yang berlaku umum. Hukum dapat mempertahankan perdamaian (atau tertib hukum itu) hanya jika dia berhasil menjaga keseimbangan antara kepentingan manusia yang tidak selalu tidak bertentangan satu sama lain. Artinya perlindungan hukum itu hanya bisa ditegakkan, jika dia mendatangkan keadilan bagi mereka yang berkepentingan terhadap keadaan hukum itu, karena dimanapun hukum meleindungi kepentingan dan cita-cita dasar manusia yang sama seperti keamanan jiwa, kebebasan untuk mengurus diri sendiri, bentuk-bentuk hak milik tertentu (yang sangat berbeda satu sama lain), struktur-struktur kerja sama dan tukar-menukar yang adil, dan seterusnya. Jika tidak, manusia akan berusaha untuk memperoleh keadilan bagi dirinya sendiri dengan cara apa saja, yang kalau perlu dengan mengorbankan ketertiban umum itu.

Masalahnya adalah suatu perlindungan hukum pasti menghasilkan ketertiban umum, tetapi ketertiban umum belum tentu merupakan hasil dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum menjadi tertib hukum hanya karena dia mengandung keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum umum.

## **B. Tujuan Perlindungan Hukum**

Kegiatan membahas perlindungan hukum tanpa membahas apa tujuan

perlindungan hukum adalah mirip dengan mengupas kebenaran sambil

menghindarkan diri dari jenis-jenis kebenaran tertentu. Karena hukum adalah hukum karena maunya adil, sedangkan hukum hanya relevan bagi kehidupan bersama, maka pembahasan mengenai hukum tidak mungkin mengingkari pembahasan mengenai masalah keadilan juga dalam konteks kehidupan bersama. Sebagai demikian, masalah itu sudah terlanjur dikenal sebagai masalah keadilan sosial, yang bahkan diadopsi juga dalam Pancasila sebagai dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Karena ada pengertian keadilan sosial seharusnya dikenal juga pengertian keadilan individual. Kendati demikian, jika konsistensi itu dilanjutkan, kerancuan malah akan menjadi lebih besar lagi. Karena, seperti yang sudah diketahui sebelumnya masalah keadilan selalu relevan dalam hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain, maka sebenarnya tidak ada pengertian keadilan sosial maupun pengertian keadilan individual.

Keadilan adalah suatu konsep yang relevan dengan hubungan antara manusia, dan karena itu dia harus dibahas dalam konteks yang sosial sifatnya. Di samping itu, keadilan adalah suatu problematik bagi filsafat hukum, sehingga pembahasannya secara konseptual layak untuk dilakukan secara substansial.

Pembahasan mengenai tujuan perlindungan hukum menjadi relevan karena masalah perlindungan hukum memang tidak bisa dipandang sebagai suatu hal atau cita-cita yang berdiri sendiri. Masalah itu selalu terletak dalam suatu hubungan antar manusia yang tertentu.

Usaha untuk melaksanakan tujuan perlindungan hukum guna menegakkan keadilan, termasuk antara lain meletakkannya dalam partinensi yang tepat, pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari persepsi sang subjek, hukum tentang keadilan sebagai suatu gagasan yang pada akhirnya dapat dirasakan secara subyektif. Dikatakan demikian, karena setiap pribadi memiliki hati nurani yang berperan sebagai instansi moral dan mampu memandang sesuatu sebagai benar (atau tidak benar). Asumsi itulah yang diandalkan, manakala sia-sia, misalnya bagi seorang hakim untuk meyakinkan seorang kreditur bahwa keputusannya untuk membebaskan seorang debitur yang tidak mampu (atau tidak mau) membayar hutangnya, dari segala tuntutan hukum, sebagai suatu bentuk keadilan. Sebabnya adalah sang kreditur telah bersedia mengikatkan diri dalam perjanjian kredit, justru karena percaya kepada rasa keadilannya yang timbal balik dengan sang debitur, atas dasar mana keduanya paling sedikit berasumsi bahwa setiap pinjaman harus dikembalikan.

Setiap masyarakat memiliki suatu perasaan keadilan yang relatif merata. Persoalannya adalah dalam mengalami distorsi, sehingga apa yang dianggap adil oleh yang satu dianggap tidak adil oleh yang lain dan sebagainya.

Zippelius<sup>10</sup> antara lain menggunakan pendekatan sosiobiologi untuk menerangkan adanya instansi moral dasar pada manusia mengenai rasa keadilan

---

<sup>10</sup> *bid.*, hal. 73.

itu, sebagaimana diperlihatkan melalui contoh-contoh, seperti kasih ibu, pantangan inses, penolakan terhadap kebiasaan perilaku yang menyesatkan, rasa hormat kepada orang yang lebih tua dan sebagainya. Sementara itu Kelsen memberi dua arti kepada perasaan keadilan. Pertama, sebagai sikap batin yang menghendaki perlakuan adil dan tidak menghendaki perlakuan yang tidak adil. Kedua, sikap batin yang terlepas dari hukum positif yang menerima perlakuan adil atau menolak perlakuan yang tidak adil, maka disinilah hukum itu berperan sebagai suatu tujuan bagi masyarakat yang mempergunakannya.

### C. Pengertian Hak Milik Intelektual

Perkataan Intellectual Property Right dikenal dalam kepustakaan hukum Anglo Saxon, dimana kemudian kata tersebut diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi “ Hak Milik Intelektual “. <sup>11</sup>

Sebenarnya perkataan Intellectual Property Right tersebut dapat juga diterjemahkan menjadi hak kekayaan intelektual. Alasannya adalah kata hak milik sebenarnya sudah merupakan istilah baku dalam kepustakaan hukum. Padahal tidak semua hak kekayaan intelektual itu merupakan hak milik dalam arti yang sesungguhnya. Bisa merupakan hak untuk memperbanyak saja, atau untuk menggunakannya dalam produk tertentu.

<sup>11</sup> OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Grafindo persada, Jakarta, 2003, hal.

Jika ditelusuri lebih jauh, hak milik intelektual sebenarnya merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda immaterial).

Konsekuensi lebih lanjut dari batasan hak kekayaan intelektual ini adalah, terpisahnya antara hak kekayaan intelektual itu dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya. Yang disebut terakhir ini adalah benda berwujud (benda materil). Suatu contoh dapat dikemukakan misalnya hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan (berupa hak kekayaan intelektual), dan hasil benda materi yang menjadi bentuk jelmaannya adalah minyak pelumas, misalnya. Jadi yang dilindungi dalam kerangka hak kekayaan intelektual adalah haknya, bukan jelmaan dari hak tersebut. Jelmaan dari hak tersebut dilindungi oleh hukum benda dalam kategori benda materil (benda berwujud).

Jadi dengan hal tersebut di atas dapatlah dilihat bahwa pengertian dari Intellectual Property Right tersebut adalah hak milik kekayaan intelektual sebagai suatu benda tidak berwujud tetapi hak nya dapat dimiliki oleh seseorang dan oleh hukum diberikan perlindungan.

Membicarakan perlindungan hak milik intelektual ini yang merupakan hak milik yang bersifat immaterial yang merupakan hak benda. Sifat *droite de suite* menyebabkan benda yang dilekati oleh hak benda dapat diminta dimanapun benda itu berada. Hak untuk menuntut akan mengikuti benda tersebut secara terus-menerus di tangan siapapun benda itu berada.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Jika kita lihat hak milik intelektual sebagai suatu hak kebendaan yang immaterial maka kita akan teringat kepada hak milik. Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Pengakuan yang demikian berlaku juga terhadap hak milik intelektual sebagai hak milik immaterial. Terhadap hak milik intelektual si pemilik atau si pemegang hak dapat mengalihkan untuk seluruhnya atau sebagian kepada orang lain.

Hal ini membuktikan bahwa hak milik intelektual itu merupakan hak yang dapat dimiliki dan oleh karenanya berlaku syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun cara pengalihan haknya. Kesemua itu undang-undang akan memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hak tersebut. Dapat pula disimpulkan, bahwa perlindungan yang diberikan oleh undang-undang terhadap hak milik intelektual misalnya dalam hal hak merek adalah untuk menstimulir aktivitas para pemilik hak merek agar terus lebih kreatif terhadap hak mereknya.

Dari uraian-uraian di atas dapatlah dipahami bahwa hak milik intelektual itu adalah sebagai hak milik yang bersifat immaterial (tidak berwujud), tetapi penguasaannya mutlak di tangan si pemilik yang mempunyai hak tersebut. Maka dengan alasan-alasan tersebut terhadap pemilik hak milik intelektual tersebut oleh hukum diberikan perlindungan sehingga pemilik hak dapat menuntut apabila ia merasa dirugikan karenanya haknya diganggu.



Dalam persetujuan mengenai aspek-aspek dagang hak atas kekayaan intelektual yang merupakan bagian dari dokumen GATT/WTO, ruang lingkup Hak Milik Intelektual yang memerlukan perlindungan hukum secara internasional sebagai berikut :

- 1) Hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta,
- 2) Merek
- 3) Indikasi geografis,
- 4) Rancangan industri,
- 5) Paten,
- 6) Desain layout dari lingkaran elektronik terpadu,
- 7) Perlindungan terhadap rahasia dagang (undisclosed information) dan.
- 8) Pengendalian praktek-praktek persaingan tidak sehat dalam perjanjian lisensi.<sup>9</sup>

Pembagian lainnya yang dilakukan oleh para ahli adalah dengan mengelompokkan hak milik intelektual sebagai induknya yang memiliki dua cabang besar yaitu:

- 1) Hak milik perindustrian/hak atas kekayaan perindustrian (*industrial property right*) dan
- 2) Hak cipta (*copyright*) beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta (*neighboring rights*).

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Hak atas kekayaan perindustrian berkaitan langsung dengan kegiatan atau kehidupan perindustrian dan atau perdagangan, sedangkan hak cipta beserta hak-hak berkaitan dengan hak cipta tidak seluruhnya berkaitan langsung dengan perindustrian dan perdagangan. Keberadaan atau kreativitas penciptaan di dalam bidang ruang lingkup hak cipta (ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan) tidak semata-mata didorong dalam praktek perindustrian dan perdagangan produk yang berbasis hak cipta dan hak-hak berkaitan dengan hak cipta, perkembangannya tidak kalah dengan produk yang berbasis hak atas kekayaan perindustrian.

Salah satu unsur penting dalam pengertian hukum adalah tersedianya sanksi untuk menjamin pelaksanaannya. Hukum apapun dibuat dengan harapan dapat dilaksanakan semaksimal mungkin dalam upaya mencapai tujuan ideal yang terkandung di dalamnya. Hukum yang ada tidak akan berguna apabila tidak dilaksanakan, ia hanya akan menjadi kata-kata mati yang tidak bermakna.

Hukum hak milik intelektual di Indonesia telah dilengkapi dengan mekanisme penegakan hukum yang baik, meliputi sanksi keperdataan melalui gugatan perdata dan kepidanaan melalui tuntutan pidana terhadap berbagai macam pelanggaran dan kejahatan di bidang hak milik intelektual.

Di bidang paten misalnya, hak menggugat (secara perdata) diberikan kepada orang yang berhak atas paten untuk menggugat ke Pengadilan Negeri supaya paten yang bersangkutan berikut hak-hak yang melekat pada paten tersebut dinobatkan kepada negara jika paten diberikan negara kepada orang lain selain yang

berhak (Pasal 121 Undang-Undang Paten). Di samping itu, kepada pemegang paten atau pemegang lisensi diberikan hak untuk menggugat ganti rugi melalui Pengadilan Negeri setempat, kepada siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran paten (Pasal 122 Undang-Undang Paten).

Ketentuan pidana terhadap kejahatan paten, misalnya dapat dilihat dalam Pasal 126 Undang-Undang Paten (ancaman terberat) yang menentukan bahwa “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana diatur Pasal 17 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)”.

Di bidang merek diatur antara lain Pasal 72 dan 73 Undang-Undang Merek yang menentukan bahwa pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap orang atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek untuk barang dan atau jasa yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan mereknya. Gugatan tersebut diajukan melalui pengadilan negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri lain yang akan ditetapkan dengan keputusan Presiden.

Ketentuan pidana kejahatan merek, antara lain diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Merek (ancaman terberat) yang menentukan bahwa :

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdapat milik orang lain atau badan hukum lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi dan atau

diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Di bidang hak cipta, hak dan wewenang menggugat, antara lain diatur Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yang menentukan bahwa :  
“Pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya”.



### BAB III

## PENGERTIAN UMUM TENTANG MEREK

### A. Pengertian Tentang Merek

Undang-Undang No. 21 Tahun 1961 tentang Merek tidak mencantumkan definisi dan arti merek secara khusus. Undang-undang itu hanya menyatakan bahwa hak khusus atas suatu merek dapat dimiliki oleh seseorang (beberapa orang) apabila “ memiliki daya beda “ dan pertama kali memakai merek itu di Indonesia. Dan hak khusus atas merek itu hanya berlaku terhadap barang-barang sejenis hingga tiga tahun setelah pemakaian terakhir merek itu.

Sedangkan Undang-Undang No. 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang Merek dalam Pasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan merek adalah “ tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki data pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa “.

Selanjutnya dengan disyahkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek maka UU No. 21 Tahun 1961 dan UU No. 15 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2001 diterangkan bahwa “ merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

memiliki data pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa “.

Dengan demikian terdapat persamaan arti dan kata antara pengertian merek dalam UU No. 15 Tahun 1997 dan di dalam UU No. 15 Tahun 2001.

Sedangkan terhadap merek-merek lainnya sebagaimana berurut dikatakan pada Pasal 1 UU No. 15 Tahun 2001 yaitu :

- (2) Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
- (3) Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
- (4) Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya.

Oleh JCT Simorangkir dikatakan bahwa merek adalah “ cap, atau tanda “.<sup>12</sup>

Dalam sistem Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2000 tidak dapat

<sup>12</sup> JCT Simorangkir, An Rudy T. Erwin dan JT Prasetyo, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, 2001, hal. 110.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

didaftarkan kemasan suatu produk atau aroma suatu parfum sebagai merek. Hal ini berbeda dengan sistem perlindungan merek di negara-negara Uni Eropa, misalnya : Inggris atau Jerman yang membolehkan kemasan diterima pendaftarannya sebagai merek apabila memiliki daya beda dengan merek lainnya.<sup>13</sup>

Oleh Richard Burton Simatupang dikatakan :

Merek merupakan suatu tanda yang membedakan satu barang dengan barang lain yang sejenis. Untuk memahami pengertian akan merek, minimal ada lima pembatasannya yaitu :

1. Merek dapat disebut sebagai tanda pembeda, atau mempunyai daya pembeda
2. Merek dapat diingat dan diulang-ulang apabila kita mau membeli barang yang sama.
3. Sebagai suatu simbol.
4. Menetapkan suatu standar atau kualitas atau mutu barang
5. Melindungi para konsumen.<sup>14</sup>

Hak khusus atas merek diberikan kepada siapapun dan hanya mensyaratkan “ daya beda “ merupakan lingkup yang sangat luas. Karena dengan demikian, setiap hal yang memiliki daya beda dapat memperoleh “ hak khusus atas merek “, misalnya : kemasan, aroma parfum. Pandangan itu sebenarnya sejalan dengan definisi merek menurut undang-undang Merek Inggris, Trademark Act 1994 yang menyatakan dalam Pasal 1 :

*“ Trademark means any sign capable of being represented graphically which is capable of distinguishing goods or services of one undertaking from those of other*

<sup>13</sup> Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek Paten & Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 52  
 UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Rineka Cipta 1995, hal. 112.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

*undertakings*“.<sup>15</sup>

Hak khusus atas merek tidak diberikan apabila merek itu tidak mempunyai daya beda, umpamanya karena hanya terdiri atas “ angka-angka dan atau huruf-huruf“, atau yang hanya terdiri atas kata-kata yang mengandung keterangan tentang Macam, waktu atau tempat pembuatan, jumlah, bentuk, tujuan, ukuran, harga atau berat barang. Selain itu, tidak dapat didaftarkan sebagai merek apabila merek tersebut menyerupai bendera-bendera negara, lambang - lambang negara, lambang-lambang, nama-nama, singkatan-singkatan lembaga internasional atau lambang-lambang dari yang berwenang. Juga tidak dapat didaftarkan sebagai merek apabila merek itu merupakan tanda pengesahan atau tanda jaminan resmi dari suatu badan pemerintah. Kekecualian atas penggunaan merek-merek di atas dapat dilakukan dan didaftarkan, apabila pemakai merek itu mendapat persetujuan dari yang berwenang.

Penolakan pendaftaran merek di atas, sesungguhnya, bersifat relatif karena dalam beberapa kasus terjadi pula pendaftarannya, misalnya merek rokok 555, minuman air mineral dengan merek Aqua.

Kemudian, penolakan hak khusus atas merek secara absolut ditujukan terhadap merek yang terdiri atas lukisan-lukisan atau perkataan-perkataan yang telah menjadi milik umum, misalnya, rambu - rambu lalu lintas, atau yang

<sup>15</sup> Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 21.



bertentangan dengan kesusilaan, atau ketertiban umum, misalnya lambang-lambang keagamaan yang dapat menimbulkan konflik terhadap sara, yaitu suku, agama dan ras di Indonesia misalnya, lukisan-lukisan palu arit. Dalam suatu masyarakat yang anti komunis dan berupaya menghindari masalah-masalah yang terjadi karena kesukuan, agama dan ras maka pendaftaran hak merek yang mengandung unsur-unsur seperti di atas akan ditolak oleh Kantor merek.

Alasan-alasan untuk menolak permintaan pendaftaran merek yang diatur dalam undang - undang merek di antaranya apabila merek yang diajukan itu sama atau serupa dengan merek yang telah didaftar lebih dulu atau dengan merek terkenal pihak lain, merupakan keterangan atas barang atau jasa, atau merek itu bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum dan sebagainya. Alasan-alasan seperti di atas juga lazim ditemukan pada sistem merek di negara-negara lain, selain itu, merek yang telah didaftar dapat dibatalkan apabila ternyata merek itu dianggap sama atau serupa dengan merek lainnya, atau merek itu didaftar dengan itikad tidak baik. Dengan demikian, di negara manapun, tidak ada alasan hukum penolakan atas suatu merek karena merek itu menggunakan kata atau bahasa asing. Karena yang utama, pendaftaran suatu merek harus dilandasi dengan itikad baik dan jujur, tanpa maksud meniru atau memalsukan merek pihak lain, serta mampu memberikan perlindungan terhadap konsumen.

## B. Cara Mengajukan Permintaan Pendaftaran Merek

Undang-Undang Merek menganut sistem konstitutif dalam pendaftaran merek, berbeda dengan sistem pendaftaran hak cipta. Dalam sistem konstitutif, merek yang mendapat perlindungan hanyalah merek yang terdaftar, sedangkan merek yang tidak terdaftar tidak memperoleh perlindungan hukum. Walaupun demikian, merek yang tidak terdaftar dapat saja digunakan, asalkan tidak meniru merek pihak lain yang telah terdaftar atau merek yang terkenal.

“ Dalam sistem konstitutif demikian yang dianggap sebagai pemilik merek adalah pendaftar merek. Sistem ini lebih memberikan kepastian hukum terhadap merek-merek terdaftar “.<sup>16</sup>

Permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek. Kemudian kantor Merek akan memeriksa segala persyaratan administratif yang diperlukan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Apabila persyaratannya sudah terpenuhi, maka tanggal penerimaan permintaan pendaftaran merek (filing date) dan dicatat oleh Kantor Merek.

Tahapan berikutnya Kantor Merek melaksanakan pengumuman (pertama) permintaan pendaftaran merek tersebut untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang atau badan hukum mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kantor Merek, apabila terdapat alasan yang cukup disertai bukti bahwa merek

<sup>16</sup> Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 96

yang dimintakan pendaftaran adalah merek yang berdasarkan Undang-Undang Merek tidak dapat didaftarkan atau harus ditolak.

Tahapan berikutnya, Kantor Merek melakukan pemeriksaan substantif terhadap permintaan pendaftaran merek. Disini yang diperiksa adalah merek itu sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Merek.

Terakhir, apabila permintaan pendaftaran dapat disetujui, Kantor Merek mendaftarkan merek tersebut dalam Daftar Umum Merek, memberikan sertifikat merek kepada yang berhak dan melakukan pengumuman (kedua) pendaftaran tersebut dalam Berita resmi Merek.

Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun. Atas permintaan pemilik merek, jangka waktu perlindungan tersebut dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Disini tampak perbedaan dengan hak cipta dan paten yang tidak dapat diperpanjang setelah jangka waktunya berakhir, karena sudah menjadi milik umum.

### C. Syarat-Syarat Pemakaian Merek

Pasal 19 Undang-Undang Merek mengatur soal persyaratan kepada merek supaya dipakai (requirement of use). Jika dikehendaki “ pemakaian “ supaya suatu pendaftaran sesuai dengan batas waktu hanya dapat dibatalkan setelah berlangsung suatu jangka waktu 3 tahun penghentian pemakaian sebelum dapat dibatalkan pendaftaran ini. Pasal 5c Konvensi Paris yang dianggap berlaku kecuali jika ada

alasan yang sah mengapa tidak dipakai. Sebagai contoh, misalnya ada larangan mengimpor karena mana tidak dapat dimasukkan barang dengan merek tertentu di dalam wilayah negara bersangkutan. Karenanya, diberhentikan untuk sementara waktu pemakaian ini. Juga, sering terjadi dengan obat-obatan bahwa 1 merek obat tertentu dilarang untuk diedarkan lebih lanjut. Mungkin karena dianggap berbahaya untuk masyarakat umum atau ada implikasi-implikasi lain yang menganggap kepentingan masyarakat menghendaki tidak dilanjutkan peredaran dari barang-barang dengan merek. Di Indonesia pernah ada larangan terhadap barang tertentu untuk diimpor. Misalnya impor semen atau seng tidak diperbolehkan untuk jangka waktu tertentu. Ternyata semen dan seng merek ini tidak dipakai lagi di Indonesia. Kita saksikan pula merek-merek dari republik Rakyat China pernah dilarang untuk masuk ke Indonesia, misalnya “ Maling “, untuk barang makanan seperti ikan makarel dan produk-produk lainnya. Hingga merek-mereknya tidak dipakai lagi dalam masyarakat di Indonesia. Dalam kenyataan merek-merek ini telah diambil alih oleh pengusaha nasional yang membonceng atas ketenaran dari merek-merek Republik Rakyat Cina itu, dan pendaftarannya ini seolah-olah diserobot oleh pengusaha nasional Indonesia. Setelah kembali membaik hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Cina maka disaksikan adanya gejala bahwa merek-merek ini dikembalikan dan dapat didaftarkan lagi pada Kantor Merek di Indonesia.

## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Paragraf 2 dari Konvensi Paris disaksikan betapa pentingnya asas bahwa pemakaian suatu merek oleh seorang yang berada di bawah pengawasan dari si pemilik merek ini, harus diakui sebagai pemakaian dari merek itu oleh pemilik merek sendiri. Untuk dapat tetap mempertahankan pendaftarannya. Dengan demikian, maka adalah jelas bahwa pengawasan dari pemakaian ini (control of use) oleh si pemilik merek adalah syarat satu-satunya yang dapat diperhatikan atas berlakunya pemakaian dipakainya merek ini oleh pihak ketiga. Dalam hal ini sebagai contoh misalnya cara perjanjian waralaba (franchise). Kalau dipakai oleh franchisee atau penerima lisensi walaupun tidak langsung dipakai oleh si pemilik hak merek yang terdaftar di dalam Direktorat Paten dan Merek ini, tidak dapat diartikan terjadinya non use.

Tidak diperlukan suatu pendaftaran terhadap perjanjian apapun atau dipenuhinya persyaratan-persyaratan lain seperti harus diperoleh persetujuan untuk menjual belikan barang-barang dengan merek itu oleh suatu organ pemerintah. Tidak diperlukan adanya persetujuan khusus demikian tetapi sudah cukup berdasarkan licensee atau franchise merek itu dianggap dipergunakan di negara bersangkutan, dalam hal ini di Indonesia.

Pasal 20 Undang-Undang Merek menentukan bahwa pemakaian suatu merek tidak dapat ditetapkan dengan suatu persyaratan khusus, misalnya pemakaian dengan suatu merek lain, pemakaian dalam bentuk khusus atau

UNIVERSITAS MEDAN AREA

membedakan barang atau jasa ini dari suatu perusahaan terhadap perusahaan pihak lain.

Setiap syarat dengan pemberian lisensi yang dinyatakan adanya lisensi paksa atau compulsory licensing berkenaan dengan trade mark dan memberikan si pemilik merek terdaftar suatu hak untuk mengalihkan haknya dengan atau tanpa usaha bisnis yang berkenaan dengan merek itu. Disini tidak dibenarkan untuk hanya mengalihkan mereknya saja.

Apa yang dicantumkan dalam perjanjian *Trade related Aspect of Intellectual Property Rights* terutama berpacu pada prinsip-prinsip atau asas-asas hukum yang akan membawa kepada diperbaikinya perlindungan para konsumen dalam berbagai negara.

Pada waktu sekarang ini apa yang ditentukan dalam perjanjian *Trade related Aspect of Intellectual Property Rights* diberbagai negara lain dapat merupakan masalah. Untuk Indonesia disaksikan bahwa apa yang disyaratkan perjanjian *Trade related Aspect of Intellectual Property Rights* di atas telah diakui dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001.<sup>17</sup>

Dalam Pasal 16 ayat (2) dari pada perjanjian *Trade related Aspect of Intellectual Property Rights* disaksikan perlindungan pada merek yang terkenal sesuai merek biasa yang terkenal Pasal 6 bis Konvensi Paris. Apabila suatu merek dianggap sudah terkenal atau belum, bergantung pada pengetahuan sekitar merek ini. Terkenalnya ini terjadi karena adanya hasil promosi Pasal 16 ayat (3) mengenai

---

<sup>17</sup> Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, *Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 82.

perlindungan merek terkenal yang telah didaftarkan terhadap pemakaian merek yang sama dan barang-barang yang tidak sejenis atau jasa-jasa yang tidak sejenis dipertahankan apabila kepentingan dari si pemilik akan dirugikan. Disini dinyatakan (tidak sejenis) dengan merek itu. Asal saja pemakaian pada merek berkenaan dengan barang-barang atau pun jasa terdapat suatu hubungan antara barang dan jasa itu dan kepentingan dari si pemilik merek yang terdaftar akan dirugikan karena pemakaian itu.

#### **D. Pengalihan Atas Hak Merek.**

Pengalihan hak atas merek di atur di dalam Bab V Pasal 40 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 ditentukan hak atas merek yang terdaftar dapat dialihkan dengan cara :

1. Pewarisan,
2. Wasiat
3. Hibah
4. Perjanjian, atau
5. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undang.

##### **ad. 1. Pewarisan**

Warisan berasal dari kata waris, yang berasal dari Arab, yaitu : warith,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

yang dalam bahasa Indonesia berarti ahli waris, yaitu orang yang berhak mewaris ; dan pihak lain ada yang menamakannya “ Hukum Waris”, “Hukum Pusaka” dan lain-lain.

Untuk memperjelas pengertian dari warisan ini, maka penulis menguraikan beberapa defenisi dari pengertian warisan tersebut, yang dikemukakan oleh beberapa sarjana, yang antara lain adalah sebagai berikut :

Menurut R. Wirjono Projodikoro, warisan adalah : Soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup. <sup>18</sup>

M.U. Sembiring mengatakan : Pewarisan berarti melanjutkan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, dalam bidang hukum harta kekayaan (vermogensrecht) <sup>19</sup>

Kutipan di atas merupakan rumusan-rumusan yang diberikan oleh para sarjana tentang pengertian warisan, sebenarnya masih banyak lagi pendapat-pendapat para sarjana mengenai warisan ini, walaupun berbeda-beda bunyinya, namun mempunyai maksud yang sama, yaitu : tentang cara peralihan atau penguasaan suatu harta benda (pusaka) yang ditinggalkan.

Hal yang penting dalam masalah warisan ini adalah bahwa pengertian warisan itu memperlihatkan adanya tiga unsur, yang masing-masing merupakan

<sup>18</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Waris di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1980, hal. 8.

<sup>19</sup> M.U. Sembiring, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata*, Fak. Hukum USU, Medan, 1989, hal. 91.



unsur esensial (mutlak), yakni :

- a. Seorang peninggal warisan yang pada wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu.
- c. Harta warisan atau harta peninggalan, yaitu kekayaan "in concretit" yang ditinggalkan dan beralih kepada para ahli waris itu.

Masing-masing unsur ini pada pelaksanaan proses penerusan serta pengoperan kepada orang yang berhak menerima harta kekayaan itu, selalu menimbulkan persoalan sebagai berikut :

- Unsur pertama menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaan dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan dimana si peninggal warisan itu berada.
- Unsur kedua menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris.
- Unsur ketiga menimbulkan persoalan, bagaimana dan sampai dimana wujud kekayaan yang beralih itu, dimana si peninggal warisan dan waris dan ahli waris bersama-sama berada.<sup>20</sup>

Akhirnya perlu ditegaskan, dalam hal ini perlu untuk mengadakan pemisahan yang jelas antara proses penerusan dan pengoperan harta kekayaan pada masa pemiliknya masih hidup dan proses pada waktu sesudah pemiliknya meninggal dunia.

Proses yang pertama itu (sewaktu masih hidup) lazimnya disebut

---

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 10.

“Penghibahan”. Dan proses yang kedua setelah pemilik meninggal umumnya disebut “warisan”.

Apabila pewarisan ini sebagai salah satu proses pengalihan hak atas merek maka dapat dipahami proses pengalihan hak tersebut terjadi antara pewaris dengan ahli waris.

Sebagaimana diterangkan di atas ada tiga unsur, yang masing-masing merupakan unsur esensial (mutlak), yang juga dikenal dalam bidang pengalihan hak merek yakni :

- a. Seorang peninggal warisan yang memiliki hak atas hak merek wafat .
- b. Seorang atau beberapa orang ahli waris yang berhak menerima kekayaan berupa hak merek yang ditinggalkan itu.
- c. Hak merek sebagai harta warisan atau harta peninggalan beralih kepada para ahli waris itu.

Dalam hal pewarisan (termasuk pewarisan atas hak merek) dapat terhapus disebabkan :

- a. Orang yang berdasarkan keputusan hakim dipidana karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris.

Pembunuhan atau percobaan pembunuhan itu terjadi karena kesengajaan (opzet) bukan karena culpa. Pemberian grasi tidak menyebabkan orang bersangkutan berubah menjadi orang yang pantas mewaris oleh karena grasi

hukusnya meniadakan pidana melainkan hanya meniadakan pelaksanaan

pidana.

- b. Orang yang berdasarkan keputusan hakim dipidana karena memfitnah bahwa pewaris melakukan suatu perbuatan pidana kejahatan (*misdrijf*) yang ancaman pidananya adalah pidana penjara 5 tahun atau lebih berat lagi.
- c. Orang yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya.

Biasanya ini terjadi sewaktu pewaris dalam keadaan sakit. Dalam pengertian membuat atau mencabut juga termasuk merubah surat wasiat.

- d. Orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris.

Menggelapkan harus diartikan sebagai menghilangkan. Akibat hukum dari adanya orang yang tidak pantas mewaris ialah bahwa warisan lantas sepenuhnya jatuh pada teman-sewarisan dari orang itu pada kelas yang sama atau pada kelas berikutnya.

Dalam Hukum Islam adapun yang menjadi sebab seseorang itu tidak mendapat warisan (hilangnya hak kewarisan atau penghalang mempusakai) adalah disebabkan :

- a. Karena halangan kewarisan, dan
- b. Karena adanya kelompok keutamaan dan hijab.<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal 53

## ad. 2. Wasiat

Peralihan hak atas merek juga dapat dilakukan dengan dasar wasiat. Wasiat hampir tidak memiliki perbedaan dengan warisan. Wasiat ini timbul dari adanya hak dari pewaris atas harta kekayaan yang ditinggalkannya.

Wasiat berarti menjanjikan sebagian daripada harta, maksimum 1/3 daripada seluruh harta, kepada seseorang atau beberapa orang yang dapat dimiliki kemudian sesudah yang mewasiatkan itu meninggal<sup>22</sup>

Dalam prakteknya pemberian wasiat ini memiliki batasan, tidak semua harta dari pewaris dapat diwasiatkan kepada penerima wasiat begitu saja.

Dalam hal pengalihan hak termasuk hak atas merek yang didasarkan atas wasiat maka keberadaan seorang notaris sebagai pihak yang membuat akta wasiat sangat esensial keberadaannya, yaitu untuk menentukan benar tidaknya wasiat tersebut.

## ad. 3. Hibah

Sesuai dengan rumusan pasal 1666 KUH Perdata, hibah adalah :

- Persetujuan
- Yang dilakukan sewaktu atau selama masih hidup
- Dengan cuma-cuma (om niet) memberikan sesuatu barang atau benda kepada seseorang demi untuk keuntungan penerima hibah sebagai pemberian yang

<sup>22</sup> Andi Chahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 70.



diterima baik oleh sipenerima hibah

- Dan pemberian itu tidak dapat dicabut kembali.

Dari ketentuan pasal 1666 di atas, hibah disebutkan secara jelas sebagai suatu “persetujuan” yakni persetujuan yang terjadi antara sipemberi hibah dengan sipenerima hibah. Oleh karena hibah disetujui undang-undang sebagai persetujuan, dengan sendirinya hibah itu menimbulkan konsekwensi hukum : pemberi hibah atau “wajib” menyerahkan dan memindahkan barang yang dihibahkan kepada sipenerima hibah. Dalam hal pengalihan hak atas merek ini juga dapat dilakukan dengan hibah, yakni suatu perjanjian antara pemilik hak atas merek memberikan secara cuma-cuma kepada seseorang hak atas merek yang dipegangnya atau dikuasainya.

Undang-undang telah menetapkan secara imperatif mengenai cara dan bentuk penghibahan. Hal ini diatur dalam pasal 1682 BW. Penghibahan harus dilakukan dengan “akte notaris”. Penghibahan diluar cara ini adalah batal (nietig).

Fungsi akte notaris dalam hibah, bukan semata-mata sebagai alat bukti. Fungsi akte notaris dalam hibah merupakan “syarat esensial” untuk “syah”nya persetujuan hibah. Karena itu hibah yang tak diperbuat dengan akte notaris, atau hibah yang diperbuat dengan cara bebas diluar akte notaris adalah persetujuan hibah yang mutlak batal. Pembaharuan atau novasi maupun pemenuhan atas naturlijk verbintenis, bukan hibah. Oleh karena itu; pemenuhan atas naturlijk verbintenis, tidak memerlukan akte notaris.

Demikian juga halnya mengenai pembaharuan hibah. Suatu hibah tidak dapat dilakukan pembaharuan dikemudian hari dengan suatu akte notaris. Maksudnya, suatu hibah yang semula diperbaharui dan disempurnakan dengan akte notaris dibelakang hari. Perbaharuan demikian tidak bisa berlaku surut sejak penghibahan semula.

Penerimaan hibahpun harus dilakukan dengan akte notaris (pasal 1683) :

- Boleh persamaan itu dilakukan bersamaan dalam akte pemberian hibah.
- Maupun dilakukan dalam akte penerimaan sendiri. Jika penerimaan hibah dilakukan melalui akte notaris sendiri; akte notaris penerimaan ini harus “diberitahukan” kepada pihak pemberi hibah.
- Pemberitahuan penerimaan hibah harus dilakukan pada saat sipemberi hibah “masih hidup”. Selama pemberitahuan penerimaan hibah belum ada persetujuan hibah “belum lagi mengikat” karena itu pemberitahuan penerimaan yang dilakukan sesudah sipemberi hibah meninggal dunia; maka persetujuan hibah tidak mempunyai akibat hukum apa-apa lagi. Ahli waris sipemberi hibah, tidak terikat pada persetujuan hibah tersebut.<sup>23</sup>

Kemudian sesuai dengan ketentuan pasal 1686, dengan pemberian barang yang dihibahkan kepada sipenerima hibah; belum dianggap merupakan penyerahan yang sempurna. Sempurnanya penyerahan barang hibah, apabila disamping penyerahan nyata harus pula dilakukan penyerahan yuridis dengan jalan akte balik nama dari sipenerima hibah kepada penerima hibah. Kalau begitu, sebelum dilakukan akte balik nama, persetujuan hibah belum lagi sempurna. Sipemberi hibah diwajibkan melakukan akte-balik nama tersebut.

<sup>23</sup> M. Yohya Harahap, *Segi Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 276.

Hanya dalam hibah terdapat karakter yang bersifat “sepihak”. Hanya sipemberi hibah saja yang dibebani dengan kewajiban. Sedang penerima hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban apa-apa sebagai tegegenprestasi. Disinilah letak karakter hibah sebagai persetujuan yang “sepihak” dengan sifat yang cuma-cuma”.

- Obyek hibah.

Objek persetujuan hibah adalah benda atau barang pada umumnya. Termasuk benda yang tak berwujud dan berwujud. Penghibahan harus dilakukan pada “masa hidupnya” kedua belah pihak. Inilah yang membedakan hibah dengan testamen atau hibah wasiat. karena pada testamen pelaksanaannya baru dilakukan setelah pemberi testamen meninggal dunia.

Didalam pengertian hibah tadi terdapat suatu syarat, yakni hibah tersebut harus dimaksudkan untuk “menguntungkan” atau menambah kekayaan pihak penerima hibah. Berarti pemberi hibah harus menyerahkan sesuatu kekayaan “secara sukarela” dan “cuma-cuma” untuk dipindahkan menjadi keuntungan dan menambah harta kekayaan sipenerima hibah. Dan apa yang telah diserahkan sebagai hibah, tidak lagi dapat dicabut kemudian hari, karena itu penjualan suatu barang dengan harga murah sama sekali bukan hibah. Sebab pada penjualan seperti ini; penjual berhak atas harga penjualan dan sipembeli wajib membayar harga, sekalipun harga barang sangat murah. Sehingga pada

keuntungan dan harga murah tidak terpenuhi syarat cuma-cuma;

tetapi masih tetap dibebani kewajiban tegegenprestasi.

Jadi secara formal, pemberian hibah harus benar-benar merupakan pemberian cuma-cuma. Memang pada penjualan barang dengan harga murah seolah-olah terdapat “tendensi” penghibaan secara “material”. Sehingga gambaran sepintas lalu dapat disamakan dengan pemberian hibah. Namun secara formal penjualan murah bukan hibah, karena tidak terpenuhi syarat pemberian dengan cuma-cuma. Dengan demikian dapat kita katakan setiap hibah yang dilakukan secara formal memang merupakan hibah yang sungguh-sungguh secara material. Sebaliknya; tidak setiap hibah yang dilakukan secara material, merupakan hibah yang sah dari segi formal.

- Tentang pengertian hibah tidak dapat dicabut kembali (onheeroe pelijk).

Ketentuan tidak dapat dicabut kembali barang yang telah dihibahkan, sesuai dengan adat sopan santun, apalagi dengan ajaran agama: apa yang telah pernah kita berikan kepada seseorang harus dilakukan dengan baik tanpa mengganggu lagi pemberian tersebut.

Akan tetapi tidaklah sampai sejauh itu maksud dari penghibahan. Paling tidak hampir bersamaan maksudnya dengan sopan santun. Yakni secara sepihak, pemberi hibah tak dapat lagi menarik dan mencabut barang yang telah dihibahkannya.

Pencabutan baru dapat dilakukan, jika penerima hibah memberi persetujuan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
 Jika penerima hibah memberi persetujuan dari penerima hibah, tidak ada halangan untuk



mencabut kembali barang yang dihibahkan. Karena itu pencabutan suatu hibah dapat dilakukan jika ada persetujuan dari kedua belah pihak. Cara pencabutan inipun membedakan hibah dengan hibah wasiat. Pembuatan testamen atau hibah wasiat dapat dicabut kapan saja disukai, baik secara sepihak maupun atas persetujuan penerimaan testamen.

Dari uraian dan penjelasan di atas, dapat kita lihat jiwa yang terkandung pada penghibahan, tiada lain daripada kemurahan hati dari si penghibah. Akibat dari kemurahan hati itu, melepaskan si pemberi hibah dari :

- Kewajiban memperlindungi sipenerima hibah dari gangguan hak dan kepentingan pihak ketiga atas benda yang dihibahkan (pasal 1674). Karena itu; seandainya dibelakang hari ada keputusan yang memaksa penjualan barang yang dihibahkan demi untuk melunasi hutang pemberi hibah kepada pihak ketiga; pemberi hibah “tidak wajib” menanggung dan melindungi sipenerima hibah. Dalam hal inilah terdapat perbedaan pokok antara kewajiban sipenjual dengan si penghibah.
- Salah satu hal lagi yang menjadi akibat langsung dari kesopanan yang terdapat pada hibah, sipemberi hibah boleh membuat hibah “fidei commis” dalam persetujuan hibah seperti halnya fidei commis yang kita jumpai dalam testamen (pasal 1675). Yakni pemberi hibah boleh menetapkan “lebih dari seorang penerima hibah”. Yang berarti; setelah lewat jangka waktu tertentu; sipenerima

hibah dapat menyerahkan barang hibah tadi kepada penerima hibah

selanjutnya. Inilah yang kita sebut, bahwa penghibahan dilakukan dengan suatu syarat pembebanan. Penerima hibah pertama dibebani atau diberati dengan suatu syarat, bahwa dia akan menyerahkan barang hibah itu kepada penerima hibah selanjutnya.

- Subjek persetujuan hibah. Sesuai dengan ketentuan pasal 1676; setiap orang atau oknum dapat membuat persetujuan hibah. Siapaun dapat memberi dan menerima hibah, kecuali orang yang dinyatakan undang-undang tidak mampu melakukan tindakan hukum; seperti anak-anak dibawah umur, orang gila atau orang yang di bawah kuratele. Pada prinsipnya setiap orang dapat menjadi subjek persetujuan hibah kecuali :

Anak-anak dibawah umur. Mereka dianggap tidak kuasa memberi hibah.

Mereka dilarang membuat persetujuan hibah atas sesuatu barang apapun. Hibah yang mereka buat perbuat dapat diminta pembatalannya (vernietgbeur).cuma bukan batal dengan sendirinya.

Antara suami isteri tidak boleh menjadi subjek persetujuan hibah. Karena itu pemberian hibah antara suami isteri yang terikat dalam perkawinan, adalah “terlarang”. Maksud pelarangan ini adalah jelas; untuk melindungi pihak ketiga yang mempunyai tagihan kepada salah seorang diantara suami isteri tersebut.

Akan tetapi pelarangan ini tidak mutlak atas seluruh harta kekayaan suami isteri.

Diantara suami isteri boleh dilakukan penghibahan sepanjang mengenai barang-

barang kecil yang mempunyai harga rendah seperti mempunyai hadiah

ulang tahun sebagai buah tangan dan sebagainya; sesuai dengan status sosial ekonomi mereka. Namun pemberian inipun terbatas atas “benda-benda yang bergerak” yang berwujud saja.

#### ad. 4. Perjanjian

Secara langsung dapat dikatakan bahwa hak atas merek dapat berpindah kepemilikannya dengan dasar perjanjian.

Apabila kita membicarakan perjanjian, terlebih dahulu kita ketahui apa sebenarnya perjanjian itu dan dimana dasar hukumnya. Perjanjian yang penulis maksudkan adalah perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata yang berjudul tentang perikatan yang terdiri dari ketentuan umum dan ketentuan khusus.

Perjanjian sebagaimana diatur di dalam ketentuan umum Bab Kedua Bagian kesatu Pasal 1313 Buku III KUH Perdata mengatakan bahwa “ Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih “. <sup>24</sup>

Rumusan tersebut selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan perjanjian sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan perbuatan tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

Sehubungan dengan itu perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai

---

<sup>24</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1978, hal. 49.

definisi tersebut yaitu :

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatanyang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum,
2. Menambahkan perkataan atau saling mengikatkan dirinya dalam pasal 1313.<sup>25</sup>

Sehingga perumusannya menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Perjanjian selalu merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak, dimana untuk itu diperlukan kata sepakat para pihak. Akan tetapi tidak semua perbuatan hukum yang bersegi banyak merupakan persetujuan, misalnya pemilihan umum.

Pasal 1313 KUH Perdata hanya mengenai perjanjian-perjanjian yang menimbulkan perikatan, yaitu perjanjian obligatoir.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan.<sup>26</sup>

Untuk beberapa perjanjian undang-undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk itu tidak dituruti, perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi

<sup>25</sup> Ibid, hal. 49.

<sup>26</sup> Mariani Darus Badnuzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hal. 18.

merupakan syarat adanya perjanjian, misalnya perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas (PT) harus dengan akta notaris.

Subekti mengatakan perjanjian adalah :

“ Suatu perhubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberikan kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu “<sup>27</sup>

Menurut pasal 1233 KUH Perdata bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena undang-undang, maupun karena adanya suatu perjanjian. Dengan demikian maka harus terlebih dahulu adanya suatu perjanjian atau undang-undang, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian dan undang-undang itu merupakan sumber suatu perikatan.<sup>28</sup>

Dasar hukum dari persetujuan adalah pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan sumber perikatan yang lahir karena undang-undang dapat dibagi dua pengertian yaitu undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan orang. Karena undang-undang saja misalnya kewajiban atau hak orang tua terhadap anak, dan sebaliknya kewajiban anak terhadap orang tua apabila orang tua tidak berkemampuan.

Undang-undang karena perbuatan orang dapat pula dibagi dalam dua pengertian yaitu perbuatan yang diperbolehkan undang-undang dan perbuatan yang melawan hukum. Yang diperbolehkan undang-undang misalnya : mengurus harta

<sup>27</sup> Subekti, I, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 1978, hal. 101.

<sup>28</sup> *Ibid*, hal. 102

orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, sedangkan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang merugikan orang lain.

Perikatan yang dilahirkan karena undang-undang saja dan undang-undang karena perbuatan orang, bukanlah merupakan perjanjian karena kedua macam perikatan tersebut tidak mengandung unsur janji. Dimana seseorang tidak dapat dikatakan berjanji hal sesuatu, apabila sesuatu kewajiban dikenakan kepadanya oleh undang-undang belaka atau dalam hal perbuatan melawan hukum secara bertentangan langsung dengan kemauannya. Dalam hal ini penulis akan memfokuskan diri pada perikatan yang bersumberkan pada persetujuan atau perjanjian.

Kembali kepada pengalihan hak merek, maka sebagai dasar suatu pengalihan hak merek, perjanjian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti jual beli hak merek, sewa menyewa, dan bentuk-bentuk lainnya baik yang diatur di dalam undang-undang maupun yang diatur oleh kebiasaan.

Adapun syarat perjanjian pengalihan hak pada dasarnya ditentukan di dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatakan :

Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu,

4. Suatu sebab yang halal

Dalam pengalihan hak atas merek maka syarat sahnya perjanjian di atas juga merupakan dasar utama syarat sahnya pengalihan hak atas merek.

Contoh peralihan hak merek melalui perjanjian adalah lisensi, dimana pemegang merek memberikan hak kebendaan atas mereknya kepada pihak lain, dan pihak lain tersebut membayar royalti kepada pemegang merek. Contoh lisensi di Indonesia seperti Minuman Coca Cola, Rokok Marlboro, dan lain sebagainya. Lisensi dibuat dalam perjanjian baik itu lama pemakaian merek maupun besar royalti.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kepada pemegang merek asing dimana mereknya beredar di Indonesia dikenakan kewajiban untuk melakukan pendaftaran dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Dalam rangka memberikan perlindungan hukum atas merek asing yang beredar di Indonesia maka persyaratan pemakaian atas suatu merek terkenal atau dapat dibuktikan secara sepenuhnya oleh pemegang merek tersebut. Perlindungan hukum bagi pemegang merek telah dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku dimana merek yang dilindungi adalah merek yang terdaftar.

#### **B. Saran**

1. Hendaknya pihak yang menerima hak penguasaan hak atas sebuah merek dapat menjaga haknya tersebut secara sebaik mungkin, sehingga selain menjaga kepercayaan juga dapat menjaga mutu merek yang dikuasainya tersebut.
2. Bagi para pemilik merek yang hendak mengalihkan hak mereknya kepada seseorang baik dengan ketentuan undang-undang maupun juga dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA  
Dasar pewarisan, hibah, maupun wasiat hendaknya dapat mengalihkan



haknya kepada seseorang yang memang benar-benar berkualitas untuk menjaga merek tersebut.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

## DAFTAR PUSTAKA

1. Abdul Muis, *Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Diterbitkan Oleh Fak. Hukum USU, Medan, 1990.
2. \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Fak. Hukum USU, Medan, 1993.
3. Andi Thahir Hamid, *Peradilan Agama dan Bidangnyanya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
4. Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 1999
5. H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata I*, Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1948.
6. Insan Budi Maulana, *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa Ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
7. \_\_\_\_\_, *Sukses Bisnis Melalui Merek Paten & Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
8. JCT Simorangkir, dan Rudy T. Erwin dan JT Prasetyo, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, 2001.
9. M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986.
10. Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
11. \_\_\_\_\_, *Hukum Perdata Tentang Perikatan*, Penerbit Fak. Hukum USU, Medan, 1974.
12. OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Grafindo persada, Jakarta, 2003.
13. R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan XI, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1987.

14. \_\_\_\_\_, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata***, PT. Intermasa, Jakarta, 1978.
15. Richard Burton Simatupang, ***Aspek Hukum Dalam Bisnis***, Rineka Cipta 1995.
16. Sanusi Bintang dan Dahlan, ***Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
17. Sudargo Gautama dan Rizwanto Winata, ***Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
18. W.J.S. Poerwadarminta, ***Kamus Umum Bahasa Indonesia***, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
19. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek

